

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan penentuan awal bulan kamariah memberikan pengaruh dalam penghitungan masa *'iddah* perempuan. Perbedaan penentuan awal bulan berimbas pada berbedanya jumlah hari masa *'iddah* yang dialami perempuan tersebut, baik seorang perempuan yang ber'*iddah* 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Dilihat dari perspektif Fikih, pengaruh berbedanya jumlah masa *'iddah* terkait tentang hak dan kewajiban yang didapatnya. Hak yang didapatkan perempuan *'iddah* adalah nafkah pangan, pakaian, tempat, serta hak mendapatkan warisan. Adapun kaitannya kewajiban perempuan yang ber'*iddah* adalah terkait menerima pinangan, menikah, keluar rumah, dan melaksanakan *ihdād*.
2. Perbedaan penentuan awal bulan kamariah memberikan pengaruh dalam penghitungan masa *'iddah* perempuan dari perspektif Sosiologi. Pengaruh perbedaan jumlah masa *'iddah* bagi perempuan berkarir yang ditalak *raj'i* adalah tentang larangan keluar rumah untuk kembali bekerja serta kesempatan introspeksi diri dan memantapkan pilihan agar dapat memutuskan untuk dapat bersatu atau berpisah dengan pihak suami. Dan bagi perempuan yang ditinggal wafat akan mendapatkan pengaruh tentang

kesempatan menunjukkan rasa sedih, berkabung, dan menjaga perasaan keluarga suami.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah KEMENAG RI untuk segera membuat formulasi dalam usaha penyatuan penetapan awal bulan Kamariah yang dapat diterima semua pihak, yakni formulasi yang berdasarkan ilmiah dan sistematis, karena dengan berbagai pengalaman, perbedaan seringkali membingungkan masyarakat awam dalam pelaksanaan ibadah, seperti pelaksanaan puasa Ramadan, penentuan hari raya idul Fitri, idul Adlha, dan penghitungan masa *'iddah*.
2. Kepada perempuan yang menjalani *'iddah*, kesempatan yang telah diberikan oleh Syara' agar dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena inti dari tujuan adanya hak dan kewajiban dalam *'iddah* adalah untuk mengagungkan status pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh atau *mitsaqon gholidhon*. Adanya perceraian tidak langsung putus, kecuali harus melewati *'iddah*. Terutama bagi perempuan talak *raj'i*, agar kesempatan memikirkan matang-matang untuk memutuskan bersatu kembali atau berpisah sebelum *'iddahnya* berakhir.

## C. Penutup

Demikian penyusunan Tesis ini. Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah penulis sajikan dalam tesis ini masih

jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik yang membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan demi peningkatan kualitas tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

